



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Cebu, Filipina, pada tanggal 8 Desember 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan antara para wakil delegasi Negara-negara Anggota ASEAN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82);

MEMUTUSKAN : . . .